

KONTROVERSI PERAN AKTIF WANITA DALAM URUSAN UMUM (STUDI HADIS KEPEMIMPINAN WANITA)

Nining Rizqi Kurniawati

Universita Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

sikecilnngk@gmail.com

Abstrak

Hingga saat ini, gagasan untuk menciptakan kesetaraan gender masih menjadi perdebatan. Diantaranya termasuk posisi kepemimpinan wanita yang dianggap tidak pantas. Secara fisik dan kejiwaan, pria dan wanita berbeda. Perbedaan tersebut menjadikan laki-laki sebagai tokoh utama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dianggap lebih berpotensi menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan. Berbeda dengan biologis perempuan yang justru dianggap sebagai kelemahan, yang membatasi ruang gerak, sehingga dianggap tak mampu mengemban tugas-tugas kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami tentang kepemimpinan wanita dalam hukum Islam berdasarkan hadis tentang kepemimpinan wanita yang di bawakan oleh Abū Bakrah. Dari konteks ini muncul dua pandangan, yakni memperbolehkan dan menolak. Kelompok yang memperbolehkan kepemimpinan wanita berpandangan bahwa hadis tersebut bersifat kontekstual dan berlaku pada waktu tertentu. Sedangkan kelompok yang menolak, berpandangan bahwa hadis tersebut berlaku tidak hanya pada konteks masa lalu, tetapi untuk segala zaman. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik content analysis (kajian isi) yang bersifat deskriptif, menelaah dan mengkaji isi hadis tentang kepemimpinan wanita yang dibawakan oleh Abū Bakrah. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi literasi (library research).

Kata Kunci: Gender, Hadis, Wanita, Pemimpin.

Abstract

To this day, the idea of gender equality remains debated. Some include women's leadership positions that are deemed inappropriate. Physically and psychologically, men and women are different. Such differences make men the main character in social life, thus becoming more likely to perform civic duties. In contrast with female biology, which is considered a weakness, which limits her mobility, and which makes her incapable of caring for civic duties.

The purpose of this study is to understand the leadership of women in islamic law based on the hadith of the leadership of women brought to Abū Bakrah. From this context the two views of condoning and refusing are consensual. The group that allows female leadership to view the hadith as contextual and valid at any given time. Whereas those who refuse, the view that the hadith applies not only to the context of the past, but to all time. To identify the issue, the study used a descriptive analysis of content analysis, studying and reviewing the contents of the hadiths on the leadership of women brought by Abū Bakrah. As for data collection techniques using library research studies.

Keywords: Gender, Hadith, Women, Leaders.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan selalu menjadi tema yang aktual untuk dibicarakan dari berbagai sisi dan sudut pandangnya.¹ Hingga saat ini, gagasan untuk menciptakan kesetaraan

¹ Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an*, (Pontianak: Ayunindya, 2018), 2.

gender masih menjadi kontroversi. Termasuk diantaranya posisi kepemimpinan wanita yang masih saja dianggap tidak pantas. Laki-laki dan perempuan pada hakikatnya memiliki perbedaan kecenderungan dalam gaya kepemimpinannya karena sifatnya. Secara fisik dan kejiwaan, laki-laki dan perempuan memang diciptakan berbeda. Secara alamiah wanita mengalami haid bahkan mengandung yang mana hal tersebut tidak dialami oleh laki-laki. Keadaan inilah yang menyebabkan produktivitas manajerial wanita dalam pemerintahan berbeda dengan pria.²

Perbedaan tersebut menjadikan laki-laki sebagai pemeran utama dalam urusan bermasyarakat, sehingga dianggap lebih berpotensi dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan. Berbeda dengan biologis perempuan yang justru dianggap sebuah kelemahan yang membatasi ruang gerakanya, sehingga tak mampu mengemban tugas-tugas kemasyarakatan.

Muhammad al-Bahi menegaskan pandangannya ketika mendeskripsikan persamaan antara wanita dan pria dalam bidang kepemimpinan, persamaan tidak hanya terbatas pada tradisi dan adat istiadat, bahkan harus mencapai wawasan yang lebih luas, seperti di dalam kabinet, perwakilan diplomatik, politik luar negeri, dan keputusan-keputusan yuridis formal.³ Bahkan lebih jauh John Naisbitt bersama isterinya Patricia Aburdene dalam bukunya yang sangat terkenal *Megatrends 2000* menyebut satu dari sepuluh kecendrungan besar dasawarsa 90-an sebagai dasawarsa wanita dalam kepemimpinan.⁴

Dalam Islam, kepemimpinan wanita dalam urusan umum masih menjadi kontroversi. Mayoritas ulama melarang wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum. Dalam hal ini mereka memahami dan menginterpretasikan Q.S. al-Nisa [4]: 34 dan hadis tentang kepemimpinan wanita yang dibawa oleh Abu Bakrah secara dzahir al-nash dengan menitikberatkan pada tekstualitas normatifnya daripada kontekstualitas aplikatifnya. Karena pada hasil akhir kesimpulan istinbat hukum menegaskan bahwa wanita manapun tidak boleh menjadi pemimpin, baik di dalam intern rumah tangga maupun ekstern rumah tangga.

² Sudaryono, *Leadership Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2014), 132.

³ Muhammad al-Bahi, *Langkah Wanita Islam Masa kini*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1988), 13.

⁴ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), 15.

Dilain pihak ada ulama lain yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar tanggung jawabnya mengurus rumah tangga. Karena al-Qur'an sendiri memberi isyarat bahwa perempuan pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu, mereka juga memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin.⁵

PEMBAHASAN

Penjelasan Hadis Tentang Kepemimpinan Wanita

Berbicara mengenai kepemimpinan wanita dalam Islam, selalu menjadi pokok pembahasan menarik, bahkan menjadi perdebatan yang tak mengenal finish. Ketika memposisikan wanita sebagai pemimpin merupakan hal yang tabu, hal ini disebabkan karena secara umum fokus peran wanita hanya berkisar pada wilayah domestik. Sehingga banyak anggapan yang menilai masalah politik dan kepemimpinan menjadi tugas dan dunia laki-laki.⁶

Di sebagian negara, wanita tidak diberikan kesempatan dan juga hak untuk berpolitik (sebelum abad ke-20). Baik secara normatif maupun empirik historis, Islam memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik. Islam memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk menggunakan akal secara total, serta memiliki kesempatan dan potensi yang sama pula. Yang menjadi problematika kepemimpinan perempuan adalah munculnya perbedaan penafsiran tekstual terkait hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan di kalangan umat Islam itu sendiri, sehingga menimbulkan kesenjangan pendapat yang berujung pada kontroversi. Diantara hadis-hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan adalah sebagai berikut:

⁵ Tasmin Tanggareng, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis", *Karsa*, 1, (Makassar, Juni, 2015), 166.

⁶ Salman, "Hukum Kepemimpinan Wanita dalam Pemerintahan Negara", *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, 1, (2022), 50.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْلِيمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه بخاري)

Telah menceritakan kepada kami ‘Uthmān bin Haitham Telah menceritakan kepada kami ‘Auf dari al-Hasan dari Abū Bakrah dia berkata: Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw., yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata: Tatkala sampai kepada Rasulullah Saw., bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: “Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita.”⁷ (HR. Bukhārī)

Ada beberapa hadis dengan matan yang sama namun berbeda dalam periwayatan hadisnya dalam berbagai kitab, diantaranya:

a. Imam at-Tirmidhī

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Khālid bin Al Ḥārith telah menceritakan kepada kami Humaid Aṭ-Ṭawil dari Al-Hasan dari Abū Bakrah berkata: Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Saw. saat Kisra mati, beliau bersabda: "Siapa yang menjadi penggantinya?" mereka menjawab: Putrinya, nabi Saw. bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada seorang wanita."

⁷ Faṭḥul Bārī no. 4425, Kitab Peperangan, Bab Surat Nabi saw kepada kisrah dan Qaishar.

Berkata Abū Bakrah: Saat 'Aisyah tiba di Basrah, aku sebutkan sabda Rasulullah Saw.

8

lalu Allah SWT. menjagaku dengan sabda itu. Berkata Abū Isa: Hadis ini hasan ṣaḥīḥ.

b. Imam an-Nasā'i

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ
بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا بَنَتْهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ
وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibnul Muthanna ia berkata: telah menceritakan kepada kami Khālid Ibnul Hārith ia berkata: telah menceritakan kepada kami Humaid dari al-Hasan dari Abū Bakrah ia berkata: "Allah telah memeliharaaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah saw. saat Kisra hancur, beliau bertanya: "Siapa yang mereka angkat sebagai raja?" para sahabat menjawab, "Putrinya." Beliau lalu bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang wanita."⁹

c. Imam Ahmad

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِيْنَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسَدُوا أَمْرَهُمْ
إِلَى امْرَأَةٍ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Uyainah, telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Abū Bakrah dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada

10

wanita."

Nilai Matan dan Sanad Hadis

Menurut Imam Muḥammad al-Ghazālī penelitian suatu hadis tidak harus selalu dimulai dengan kritik sanad, tetapi dapat dimulai dengan meneliti matan hadis.

⁸ Maktabah al-Ma'arif Riyad, no. 2262, Kitab Fitnah, Bab Larangan Mencela Angin

⁹ Sunan an-Nasā'i, no. 5293, tentang

¹⁰ Mu'āṣasah ar-Risaālah, no 20402, Kitab Musnad Penduduk Bashrah, Bab Hadis Abū Bakrah Naḥf' bin Hārith bin Kaladah ra.

Bahkan tidak jarang menolak hadis yang berkualitas ṣaḥīḥ dari sisi sanad karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum ajaran al-Qur'ān dan dalil-dalil rasional.¹¹ Sedangkan Penelitian terhadap otentitas mata rantai riwayat dalam suatu hadis dapat diketahui melalui dua unsur, yaitu kualitas perawi dan bersambungannya sanad.¹² Dalam Kritik hadis terdapat kritik sanad dan juga kritik matan.¹³ Adapun kritik sanad dan matan hadis di atas akan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Kritik Sanad

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْثَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه بخاري)

Pembahasan terkait kritik sanad pada hadis dapat dilihat dari para perawinya, sebagaimana akan akan dijelaskan berikut ini:

a. 'Uthmān bin Al-Haitham

Diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, diceritakan oleh 'Uthmān bin Haitham nama lengkapnya adalah 'Uthmān bin Haitham bin Jahm bin Isa bin Hasan al-mundhir, bergelar Abū 'Amr, beliau termasuk golongan tabi'ul Aṭba' dari kalangan tua. Beliau tinggal di Bashrah dan wafat pada tahun 210 H. Jarh wa ta'dilnya menurut Abū Hatim: Shadduq, menurut Ad Dāruquṭni: Shaduq banyak salahnya, menurut Ibn Hajar al-athqalānī: Thiqah, menurut Ibn Hibban: disebutkan dalam aṭ-ṭiqat.

b. 'Auf bin Abī Jamīlah

'Auf, nama lengkapnya adalah 'Auf bin Abī Jamīlah, julukannya adalah Abū Sahl, beliau termasuk golongan lam talqa liṣahabat, tinggal di Bashrah dan wafat pada tahun 146 H. Jarh wa ta dilnya adalah: Menurut 'Abdullah Ahmad bin Hanbal: thiqah, menurut Ishāq bin Manshur dari Yahya bin Ma'in: thiqah, menurut an-Nasā'i: thiqah, menurut Abū Hatim: Sudduq wa ṣaḥīḥ, menurut Muhammad bin Sa'ād: thiqah dan banyak hafalan hadisnya.

¹¹ Asih Kurniasih, "Metodologi Kritik Matan Hadis", Jurnal Holistic, 2, (Juli- Desember, 2018), 42.

¹² Rizkiyatul Imtiyas, "Metode Kritik Sanad dan Matan", Jurnal Ilmu Ushuluddin, 1,(2018), 23.

¹³ Ibid, 49.

c. Al-Hasan bin Abī al-Hasan Yasar

Hasan, nama lengkapnya adalah Hasan bin Abi al-Hasan Yasar, julukannya adalah Abū Sa'īd. Beliau termasuk golongan al-wuṣṭā minat tabi'īn. Beliau bertempat tinggal di Bashrah dan wafat pada tahun 110 H. Jarh wa ta'dilnya menurut Muhammad bin Sa'ād adalah beliau seorang yang Jamī'aā, 'alīmān, rofi'ān, faqīhān, thiqātān, ma'mūnān, 'abīdān, nasīhān, kathīrāl ilmi, fasīhān, jamīlān, wasīmān.

d. Nufa'i bin Al-Hārīth bin Khildah

Nama lengkapnya adalah Nufa'i bin al-Ḥārīth bin Kaladah bin 'Amr, julukannya ialah Abū Bakrah. Beliau termasuk golongan sahabat yang bertempat tinggal di Basrah dan wafat pada tahun 52 H. Jarh wa ta'dilnya Kullu ṣahabi 'udulūn.

Berdasarkan peringkat kualitas periwayatan yang diberikan oleh kritikus hadis seperti istilah Shaduq, thiqah, thiqah wa ṣaḥīḥ, dan sebagainya untuk hadis riwayat Imam bukhari dan tidak satupun kritikus yang memberikan peringkat kadzab, ḍa'if, dan sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa kuliatas hadis melalui jalur ini ṣaḥīḥ.

1. Kritik Matan

Beragam pendapat ulama' mengenai masalah kepemimpinan wanita menunjukkan bahwa masalah tersebut masih di wilayah pro-kontra. Artinya, tidak ada satu bahkan argumen agama yang secara tegas menyatakan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin negara.

Dari hadis di atas yang menjadi dasar untuk tidak menjadikan perempuan sebagai pemimpin ialah lafadz:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَمَرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita."

Dimana lafadz tersebut sering digunakan sebagai pembenaran bagi kelompok yang menolak kepemimpinan Perempuan. Bahkan, tidak sedikit ulama yang menjadikan hadis tersebut sebagai pijakan hukum untuk menolak

kepemimpinan wanita. Adapun ayat al-Qur'an yang menjadi pijakan hukum penolakan ialah Q.S. An-Nisa[4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.¹⁴

Salah seorang Mufassir klasik, Imam al-Qurṭubī, dalam mengomentari ayat tersebut cenderung melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah, laki-laki sebagai penguasa, hakim dan juga tentara. Yang mana kondisi tersebut tidak didapatkan pada diri seorang wanita. Laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dari perempuan.¹⁵

Mayoritas ulama yang melarang kepemimpinan wanita dalam hal umum memahami hadis Abū Bakrah secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa menurut tuntunan syari'at perempuan hanya diberi tanggung jawab menjaga harta suaminya. Dalam hal ini ada dua landasan yang digunakan, yaitu landasan normatif yang melarang adalah dalil Abū Bakrah, serta landasan sosio-filosofis, yaitu:¹⁶

- a) Faktor penciptaan fisik dan naluri. Wanita diciptakan untuk menjalankan tugas keibuan, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini wanita memiliki

¹⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an 2019.

¹⁵ Al- Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī*, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1952), 168.

¹⁶ Sulaemang L, "Kepemimpinan Wanita dalam Urusan Umum", Al-Munzir, 1, (Mei, 2015_, 120.

perasaan yang sensitif dan emosional. Dengan naluri kewanitaan ini, biasanya mereka lebih menonjolkan perasaan dan emosi daripada penalaran dan kebijaksanaan yang mereka miliki.¹⁷

- b) Faktor kodrati berupa haid, nifas, hamil, melahirkan dan menyusui. Yang mana semua itu sangat menyita kemampuan fisik, psikis dan mental wanita untuk tidak dapat menjalankan tugasnya diluar rumah. Jika wanita terjun dalam aktivitas di luar rumah, ia akan menjadi sangat sibuk dengan urusan luar, padahal anak-anak yang harus diasuhnya lebih layak untuk mendapatkan perhatiannya.¹⁸

Kedua faktor tersebut merupakan akumulasi terkait yang memperkuat argumen bahwa wanita tidak bisa menjadi pemimpin dalam urusan umum. Adapun beberapa tanggapan dari para ulama terkait kepemimpinan wanita dalam urusan umum, antara lain:

- 1) Imam al-Baghawi mengatakan dalam kitab *Sharhus-Sunnah* bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu harus keluar untuk berjihad dan selalu berada pada urusan atau perkara orang-orang Muslim. Sedangkan perempuan itu lemah sehingga tidak mampu melakukan banyak urusan, karena perempuan itu kurang.¹⁹
- 2) Al-Khattabī mengatakan bahwa hadis Abū Bakrah mengisyaratkan bahwa wanita tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan hukum islam yang tidak memperbolehkan wanita menikahkan dirinya sebagaimana ia tidak bisa menikahkan wanita lain.²⁰
- 3) Al-Rāzī menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki meliputi dua hal, yaitu: ilmu pengetahuan (*al-ʿilm*) dan kemampuan fisiknya (*al- qudrah*). Menurutny, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan keras dan berat, laki-laki lebih unggul.²¹
- 4) Al-Zamakhshārī menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal (*al-ʿaql*), ketegasan (*al-hazām*), tekadnya yang kuat (*al-azam*),

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Widya Agesna, "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Imarah*, 1, (2018), 125.

²⁰ Sulaemang L, "Kepemimpinan Wanita", 121.

²¹ Ibid, 120.

kekuatan fisik (*al-qudrah*). Secara umum mereka memiliki kemampuan menulis (*al-kitabah*) dan keberanian (*al-shajā'ah*).²²

- 5) Musthafa al-Siba'i mengatakan bahwa yang menjadi penyebab utama negara akan mengalami kehancuran bila dipimpin oleh perempuan disebabkan unsur perasaan yang lebih dominan ada pada diri perempuan daripada unsur pikiran.²³

Adapun alasan yang meperbolehkan wanita berperan aktif dalam urusan umum berdasarkan penjabaran alasan nash dan alasan sosio-psikologis digunakan oleh kelompok pelarangan hadis di atas dipahami dengan cara kontekstual dengan berbagai pendekatan historis dengan melihat *asbābul wurūd* hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Nabi saw. ketika beliau mendengar penjelasan dari sahabat tentang pengangkatan wanita menjadi Ratu di Persia.²⁴ Dimana keadaan ketika itu derajat wanita dipandang lebih rendah dari derajat laki-laki. Wanita tidak memiliki kepercayaan turut serta dalam mengurus kepentingan masyarakat, khususnya dalam urusan kenegaraan. Hanya laki-laki yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan kenegaraan. Kondisi seperti ini juga terjadi di Jazirah Arab dan negara lain. Kemudian Islam datang dan mengubah nasib kaum wanita. Mereka diberi hak, kehormatan dan kewajiban sesuai harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadirat Allah, baik terhadap diri, keluarga dan masyarakat maupaun Negara.²⁵

Mufasssir kontemporer melihat ayat QS. al-Nisa [4]: 34 dengan pemahaman bahwa otoritas kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan terkait masalah rumah tangga saja, bukan di dalam urusan umum. Menurut M. Quraish Shihab, bahwa secara umum QS. al Taubah [9]: 71 adalah gambaran tentang kewajiban untuk dilakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang disikapi dengan kalimat "menyuruh mengerjakan kebaikan dan mencegah yang buruk".²⁶

²² Ibid.

²³ Achmad Saeful, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Hadist Kepemimpinan Perempuan", *Syar'ie*, 2, (Agustus, 2021), 115.

²⁴ Sulaemang L, "Kepemimpinan Wanita", 121.

²⁵ Salman, "Hukum Kepemimpinan Wanita", 54.

²⁶ Ibid, 122.

Menurut Imām Ḥanafī dan Ibn Hazm bahwasannya persyaratan laki-laki bukan mutlak kekuasaan kehakiman. Wanita boleh menjadi hakim. Namun hanya untuk mengadili perkara luar hukuman berat (kedudukan qisas). Hal ini dikarenakan wanita hanya diperbolehkan menjadi saksi atas perkara tersebut.²⁷

Pandangan lain yang memperbolehkan wanita menjadi pemimpin ialah Aṭ-Ṭabari, menurutnya, bolehnya wanita menjadi pemimpin didasarkan pada bolehnya wanita menjadi saksi atas pernikahan. Dalam konteks ini terdapat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan saksi. Oleh karena itu kesetaraan ini juga berlaku untuk masalah kepemimpinan.²⁸

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Muhammad Shalṭūṭ. Ia mengatakan bahwasannya dalam tabi'at kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan terdapat kesamaan. Allah menganugerahkan kepada perempuan seperti apa yang dianugerahkan-Nya kepada laki-laki. Dia menganugerahkan potensi dan kemampuan kepada mereka untuk memikul tanggung jawab, dan semua tanggung jawab itu pasti akan diperhitungkan oleh-Nya kelak.²⁹

Menurut Alī Yafī, Hadis yang tidak memperbolehkan wanita menjadi pemimpin bukan berarti melarang semua wanita untuk menjadi pemimpin masyarakat atau hanya berlaku bagi wanita yang tidak mampu.³⁰

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasannya mayoritas ulama' yang memperbolehkan kepemimpinan wanita dalam urusan umum berdasarkan pada konsep kafa'ah (kesetaraan) antara laki-laki dan perempuan, serta tabi'at dan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada keduanya untuk mengemban tanggung jawab yang mana nanti mereka akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.

Salah seorang tokoh yang cukup keras dalam menanggapi hadis tentang penolakan pemimpin wanita ialah Fatimah Mernissi. Menurutnya setiap hadis yang berasal dari Rasul Saw. tidak mungkin bersifat deskriminatif. Karena ia yakin bahwasannya Rasul akan selalu berlaku adil terhadap umatnya. Dengan begitu jika terdapat hadis yang terkesan menyudutkan kaum wanita, maka hadis tersebut layak

²⁷ Ibid.

²⁸ Saeful, "Kepemimpinan Perempuan", 117.

²⁹ Ibid, 117.

³⁰ Ibid.

untuk dikaji ulang dan tidak bisa diterima begitu saja. Dan jika hadis tersebut dijadikan dasar ketidakbolehan wanita menjadi pemimpin tentu hal itu akan bertentangan dengan fakta al-Qur'an yang mengisahkan tentang kesuksesan wanita yang memimpin Negara besar, yaitu Ratu Balqis, pemimpin negeri Saba'.³¹

Tidak sampai disitu, menurut Mermissi hadis tersebut bermasalah karena jalur sanadnya dari Abu Bakrah. Setidaknya ada beberapa catatan yang bermasalah dari jalur sanad Abu Bakrah yang dipermasalahkan oleh Mernissi, *pertama*, Abu Bakrah pernah dijatuhi hukuman *qaaf* oleh Khalifah Umar bin Khattab karena tidak bisa membuktikan tuduhan zina kepada al-mughirah bin Syu'bah. Dengan begitu hadis yang dibawa oleh Abu Bakrah tidak bisa diterima karena pernah berlaku bohong.

Kedua, secara historis, Abu Bakrah mengingat Hadis tersebut, ketika 'Aisyah mengalami kekalahan dalam perang Jamal dengan 'Ali bin Abi Thalib. Meski sikap awal yang diambil Abu Bakrah adalah netral, tidak berpihak pada keduanya. Namun, ketika 'Aisyah mengalami kekalahan, dia mengungkapkan hadis tersebut, seolah ingin menyudutkan 'Aisyah. Berdasarkan dua hal tersebut, Mernissi menegaskan, kehadiran Abu Bakar di jalur sanad, membuat hadis masih bisa diperdebatkan, meski hadis ini diriwayatkan oleh imam Bukhari.³²

Hal serupa juga diungkapkan oleh Nasaruddin Umar. Menurut hadis Abu Bakrah memang dikategorikan sebagai hadis shahih tetapi memiliki latar belakang tersendiri sehingga tidak serta merta bisa dijadikan dalil umum. Hadis ini merupakan respon spontanitas Nabi Saw. setelah mendengar kekisruhan yang terjadi antara raja Kisra dan anaknya, hingga akhirnya kekuasaan jatuh ke tangan cucu perempuannya yang saat itu umurnya belum cukup matang untuk memimpin sebuah pemerintahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasannya Rasul menyampaikan hadis tersebut dalam kapasitas sebagai pengamat politik.³³

Dalam kasus semacam ini Pendekatan kontekstual dalam mengkaji sebuah Hadis sepertinya sangat diperlukan. Dengan begitu dapat dideskripsikan bagaimana latar belakang dari hadits tentang ketidakbolehan wanita menjadi pemimpin, sehingga penilaian terhadap hadis menjadi lebih objektif. Pendekatan semacam ini

³¹ Ibid, 118.

³² Ibid, 119.

³³ Ibid.

dilakukan oleh mereka yang memberikan pandangan tentang kebolehan wanita menjadi pemimpin.

Sejatinya perdebatan terkait boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin merupakan hal yang wajar di kalangan ulama'. Masing-masing memiliki alasan tersendiri dalam memahami hadis tersebut. Bagi yang menggunakan pendekatan tekstual, tidak memperbolehkan wanita menjadi pemimpin. Bagi yang menggunakan pendekatan kontekstual/ sosio-historis hal tersebut diperbolehkan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin tergantung dari pendekatan yang digunakan dalam mengkaji hadis terkait kepemimpinan wanita.

Studi Kasus Kepemimpinan Wanita di Indonesia

John Gage Allee, menyatakan bahwa pemimpin ialah pemandu, penuntun, penunjuk, komandan.³⁴ Seorang pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan suatu masyarakat. Peran utama seorang pemimpin ialah memberikan inspirasi pada orang untuk bekerja mewujudkan hal-hal hebat dengan sumber daya yang terbatas. Kata-kata dan tindakannya menjadi teladan yang memberikan harapan sekaligus semangat bagi orang-orang yang bekerja untuk maupun bersamanya.³⁵

Kepemimpinan yang baik akan melahirkan sebuah tatanan sosial yang tertib, aman, damai, dan sejahtera. Dalam hal ini, figur seorang pemimpin menjadi tolok ukur utama dari kepemimpinan itu sendiri.³⁶ Dalam dunia politik, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua sama memiliki hak untuk berpolitik, bahkan dalam medan peperangan sekalipun.³⁷

Dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik, tentunya diperlukan pula seorang pemimpin yang baik. Oleh karenanya, seorang pemimpin harus mempunyai beberapa kriteria persyaratan sebagai seorang pemimpin. Menurut al-Mawardi, ada beberapa

³⁴ Salman, "Hukum Kepemimpinan Wanita", 47.

³⁵ Reza A.A Wattimena, *Menjadi Pemimpin Sejati*, (Jakarta: PT Evolitera, 2022), 9

³⁶ Fatmawati, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis", *Al-Ma'iyah*, 2, (Makassar, Juli-Desember, 2015), 262.

³⁷ Ibid, 263.

syarat yang harus dimiliki oleh seseorang apabila ia ingin menjadi seorang pemimpin, diantaranya:

- a. Harus mempunyai sifat adil
- b. Mempunyai keberanian
- c. Berakal sehat
- d. Tidak cacat fisik
- e. Mempunyai visi

Pemerintah Indonesia telah mengkomodir keterlibatan dan peran wanita dalam dunia politik dan pemerintahan dalam berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik, dan pemilihan umum sebagai manifestasi pengaturan keterwakilan 30 % kaum wanita menjadi calon anggota legislatif, yang pengaturannya secara teknis ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pusat dan Daerah.³⁸

Namun demikian, kehadiran wanita sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat Indonesia menjadi permasalahan kontroversial. Sebagian politisi partai politik yang berasaskan Islam melarang wanita menjadi pemimpin, dan sebagian politisi partai politik yang berasaskan Pancasila membolehkannya. Demikian juga di kalangan ulama Indonesia, sebagian ulama mengharamkan wanita menjadi pemimpin, dan sebagian ulama yang lain membolehkannya.

Pemikiran dan kontroversi boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin di kalangan para elit politik dan ulama sesungguhnya tampak terlihat disebabkan oleh di satu sisi perubahan situasi dan kondisi bangsa Indonesia (dari era orde baru ke era reformasi) serta suhu perpolitikan yang terus berkembang, dan di sisi lain terjadi pergeseran fiksi hukum (illat hukum) diakibatkan berubahnya situasi dan kondisi itu sendiri.³⁹

³⁸ Lihat, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, pasal 65 (1) yang mengatur tentang keterwakilan perempuan 30%, UU No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan diperkuat lagi dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang lebih mewajibkan lagi memberdayakan perempuan 30% sebagai calon anggota legislatif (Baca, pasal 55-58 UU tersebut). Demikian juga untuk menunjang kiprah mereka (kaum perempuan) sebagai politikus, Pemerintah telah mengundang UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang inklud di dalamnya telah mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah untuk Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Baca, perubahan pasal 26, 42 dan seterusnya).

³⁹ Maimun, "Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin: Kajian Analisis Metodologis", (t.t, t.p, t.th), 2

Kepemimpinan wanita juga pernah dialami sistem pemerintahan di Indonesia. Dra. Hj. khofifah Indar Parawansa, M.Si. wanita pertama yang menjadi Gubernur di Jawa Timur. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965. Khofifah Indar Parawansa menghabiskan masa kecilnya di Surabaya, wanita yang kini berusia 57 tahun ini, pernah mengambil dua jurusan di dua Universitas yang berlainan. Khofifah menekuni bidang politik sejak duduk di bangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Airlangga yang meraih gelar sarjananya pada tahun 1990. Khofifah juga mendalami jurusan Ilmu Komunikasi dan Dakwah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya. Ia juga adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ke-5 pada Kabinet Persatuan Nasional.⁴⁰

Khofifah Indar Parawansa merupakan Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Pada 2018, Khofifah mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur bersama Emil Elestianto Dardak. Khofifah berkecimpung di dunia politik sejak menjadi anggota DPR RI dari tahun 1992 hingga 1997. Tahun 1999, Khofifah diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kemudian, pada 2000-2005, ia menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama Muslim (NU), dan pada 27 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo memilih khofifah sebagai Menteri Sosial di kabinet kerja Jokowi. Khofifah mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial pada 17 Januari 2018 dikarenakan beliau akan mengikuti Pilkada Cagub Jawa Timur 2018. Pada Tahun 2008 khofifah juga mengajukan diri sebagai Calon gubernur Jawa Timur bersama Mudjiono. Peran Khofifah di masyarakat membuat masyarakat Jawa Timur Mendorong khofifah untuk ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013 dan beliau didampingi oleh Herman Sumawiredja. Namun pada Tahun 2008 dan 2013 khofifah belum berhasil menjadi pemenang dalam pemilihan tersebut.⁴¹ Pada pilgub 2008 khofifah mendapat dukungan dari Muslimat, Fatayat dan IPPNU Sidoarjo. Posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur menjadi incaran banyak orang, dan NU, organisasi terbesar di Indonesia dengan basis massa yang besar di Jawa Timur, tentu tertarik untuk menduduki posisi tersebut. Khofifah Indar Parawansa memiliki pengaruh yang signifikan dalam organisasi Muslim NU. Hal ini tercermin dari empat kali pemilihannya

⁴⁰ Liana Adinda Saputri, "Analisis Gaya Kepemimpinan Yang Diterapkan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur", Article Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Juni, 2021).

⁴¹ Alicia Radefi, "Analisis Jenis dan Gaya Kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Juni, 2022), 6.

secara berturut-turut sebagai ketua Muslimat NU. sebagai sosok politikus yang disegani di tanah air. Proses politik yang dialami beliau tak hanya membuatnya kuat, tetapi bekerja dengan penuh keyakinan dan percaya diri.⁴²

Khofifah mempunyai kepribadian dan pedoman yang sangat tegas dan hebat. Walaupun beliau jatuh berkali kali namun beliau bisa bangkit dengan langkah lanjutannya. Dengan itu khofifah sangat disukai oleh beberapa wanita di Indonesia atas ketegasan dan kecerdasan dalam memimpin daerah. Sehingga dijadikan *role model* bagi banyak wanita karena jika menjadi seorang pemimpin wanita harus berani, tegas dan adil dalam menghadapi semua tantangan yang ada selama jadi pemimpin.

Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kesiapan intelektual saja, melainkan juga harus siap secara moralitas. Khofifah menjadi sosok pemimpin dan seorang wanita yang mampu membawa gaya baru dalam kepemimpinannya sebagai Gubernur Jatim. dimana gaya kepemimpinannya menggunakan metode ala pesantren. Khofifah Indar Parawansa memberikan gaya baru dan juga berbeda. Dimana pada gaya ini beliau mengedepankan pola kepemimpinan layaknya yang biasa diterapkan pada pondok pesantren. Gaya kepemimpinan ini membuatnya lebih berwibawa dan tak heran jika disegani oleh masyarakat. Sebagai pemimpin dan seorang perempuan, beliau berhasil dalam hal menorehkan sejarah bukan hanya pada tingkatan saja bahkan sampai tingkat nasional.⁴³

Berdasarkan kriteria persyaratan serta berbagai pencapaian-pencapaian Khofifah dalam berbagai bidang politik menjadi bukti bahwasannya Khofifah Indar Parawansa telah memenuhi syarat kelayakan menjadi seorang pemimpin. Beliau telah membuktikan bahwasannya di era modern seperti sekarang ini, tidak hanya laki-laki saja, wanita juga memiliki kesempatan dan hak untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam kiprahnya di dunia pemerintahan visi yang beliau usung ialah: terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, unggul berakhlak dan seimbang dengan tatanan pengelolaan pemerintahan yang partisipatoris, inklusif dan menghargai nilai kemanusiaan.

KESIMPULAN

Perbedaan pendapat ulama mengenai kepemimpinan perempuan berkaitan dengan Hadis yang dibawa oleh Abu Bakrah dikarenakan perbedaan pendekatan

⁴² Ibid.

⁴³ Liana Adinda Saputri, "Analisis Gaya Kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa.

yang digunakan dalam memahami Hadis tersebut. Ulama yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dikarenakan pendekatan yang mereka gunakan ialah pendekatan tekstual. Di antara ulama yang mewakilinya adalah al-Baghawi, al-Katibby, al-Razi, al-Zamakhshary dan Musthafa al-Siba'i.

Sementara ulama yang menyetujui kepemimpinan perempuan, karena melakukan kajian Hadis secara kontekstual. Sehingga, dalam bacaan mereka Hadis itu bersifat khusus sesuai dengan korelasi kejadiannya, dan tidak berlaku secara umum. Ulama yang mewakili pendapat ini, di antaranya adalah Imam Ḥanāfi, Ibn Hazm, aṭ-Ṭabari, Mahmud Shalṭūṭ, Alī Yafī, Fatima Mernissi, dan Nasaruddin Umar.

Secara garis besar hukum terkait kepemimpinan wanita terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Kajian terhadap masalah hukum Islam, seperti tentang kepemimpinan perempuan, tidak cukup hanya sekedar, boleh dan tidak boleh (halal dan haram) semata, tetapi perlu ditelaah secara dalam akan setiap persoalan yang ada, sehingga pandangan hukumnya akan jauh lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Saputri, Liana. "Analisis Gaya Kepemimpinan Yang Diterapkan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur". Article Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (Juni. 2021).
- Agesna, Widya. "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam". Al-Imarah. 1. (2018)
- Asih Kurniasih. "Metodologi Kritik Matan Hadis" Jurnal Holistic. 2. (Juli- Desember. 2018)
- Bahi, Muhammad. *Langkah Wanita Islam Masa kini*. (Jakarta: Gema Insan Press. 1988)
- Dahri, Ibnu Ahmad. *Peran Ganda Wanita Modern*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1993)
- Fatmawati. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis". *Al-Ma'iyah*. 2. (Makassar. Juli-Desember. 2015)
- Herlambang. Saifuddin. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an*. (Pontianak: Ayunindya. 2018)

Maimun. "Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin: Kajian Analisis Metodologis". (t.t. t.p. t.th)

RadeFi, Alicia. "Analisis Jenis dan Gaya Kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur". Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (Juni. 2022)

Rizkiyatul Imtiyas. "Metode Kritik Sanad dan Matan". Jurnal Ilmu Ushuluddin. 1.(2018)

Saeful, Achmad. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Hadist Kepemimpinan Perempuan". Syar'ie. 2. (Agustus, 2021)

Salman. "Hukum Kepemimpinan Wanita dalam Pemerintahan Negara". Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial. 1. (2022)

Sudaryono. *Leadership Teori dan Praktek Kepemimpinan*. (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia. 2014)

Sulaemang L. "Kepemimpinan Wanita dalam Urusan Umum". Al-Munzir. 1. (Mei. 2015)

Tanggareng, Tasmin. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis". *Karsa*. 1. (Makassar: Juni. 2015)

Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an 2019

Qurṭūbī, *Tafsir al-Qurṭūbī*, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1952)

Wattimena, Reza A.A. *Menjadi Pemimpin Sejati*. (Jakarta: PT Evolitera. 2022)